



WALIKOTA BUKITTINGGI
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN WALIKOTA BUKITTINGGI
NOMOR : 188.45 - 127 - 2020

TENTANG

PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA DATA TERPILAH GENDER DAN ANAK
KOTA BUKITTINGGI TAHUN 2020

WALIKOTA BUKITTINGGI,

- Menimbang : a. bahwa dalam menyusun perencanaan, penganggaran monitoring dan evaluasi, serta pengambilan kebijakan pembangunan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, diperlukan adanya data terpilah yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan;
- b. bahwa Pembentukan Kelompok Kerja Data Terpilah ditujukan sebagai wadah komunikasi di daerah untuk berbagi pengalaman dan memudahkan akses terkait upaya penyediaan data terpilah dan analisa gender dan anak;
- c. bahwa dalam rangka penyelenggaraan Sistem Data gender dan anak sebagaimana diatur dalam pasal 5 Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, daerah dapat membentuk dan mengembangkan Kelompok Kerja Data Terpilah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Kelompok Kerja Data Terpilah Gender dan Anak Kota Bukittinggi Tahun 2020;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 2);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 277);
3. Undang-undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5080);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang telah beberapa kali diubah terakhir dengan peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah, sebagaimana yang telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 67);
8. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Nomor 6 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Data Gender dan Anak;
9. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 03 Tahun 2008 tentang Pokok –pokok Pengelolaan Keuangan Daerah(Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2008 Nomor 3 , Tambahan Lembaran Daerah Nomor 3);
10. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2016 Nomor 9 , Tambahan Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Nomor 9);
11. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 16 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2019 Nomor 16);
12. Peraturan Walikota Bukittinggi Nomor 51 Tahun 2016 tentang Kedudukan ,Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (Berita Daerah Kota Bukittinggi Tahun Anggaran 2016 Nomor 51);
13. Peraturan Walikota Bukittinggi Nomor 40 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2019 Nomor 40).

Memperhatikan :

1. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Nasional;
2. Instruksi Gubernur Sumatera Barat Nomor: 403/37/ Data/BPPr&KB/2012 tentang Penyelenggaraan Data Gender dan Anak di Provinsi dan Kabupaten/Kota;
3. Surat Edaran Gubernur Sumatera Barat Nomor 050/57/1/Sosbud-Pem/Bappeda-2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Rencana Aksi Daerah Pengarusutamaan Gender bagi Pemerintah Kabupaten/Kota se –Sumatera Barat Tahun 2020.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

- KESATU : Membentuk Kelompok Kerja Data Terpilah Gender dan Anak Kota Bukittinggi Tahun 2020 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:
- menyusun rencana kerja kelompok kerja data terpilah gender dan anak dengan menggunakan indikator dan target terukur untuk periode tertentu yang akan digunakan untuk meningkatkan kerjasama lintas sektoral dalam rangka penguatan data yang dihasilkan terkait dengan pengadaan dan pemanfaatan data ; dan
 - melaksanakan sosialisasi dan sinkronisasi dengan instansi terkait dalam rangka penyusunan data gender dan anak;
 - menghimpun, mengolah, menyusun dan meningkatkan kualitas data serta mempresentasikan data di Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya dijadikan data sekunder pada data Gender dan Anak secara berkesinambungan.
- KETIGA : Sekretariat Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu berkedudukan di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dengan fungsi sebagai berikut:
- wadah komunikasi dan media dialog antar seluruh anggota kelompok kerja untuk membahas data dan informasi sehingga terhindar dari duplikasi data; dan
 - media diseminasi, advokasi dan fasilitasi peningkatan kualitas data dan pemanfaatan data serta rekomendasi untuk masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah.
- KEEMPAT : Segala biaya yang ditimbulkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bukittinggi Tahun Anggaran 2020. Alokasi Pos Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kegiatan Penyusunan Informasi Gender dan Anak Nomor Rekening 2.02.2.02.01.16.11
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bukittinggi
pada tanggal 06 April 2020



Tembusan disampaikan kepada Yth :

- Gubernur Sumatera Barat.
- Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Barat;
- Sdr. Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Kota Bukittinggi;
- Sdr. Ka.Dinas / Badan Terkait Kota Bukittinggi;
- Arsip.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN WALIKOTA BUKITTINGGI.
 NOMOR : 188.45- 127 -2020
 TANGGAL : 06 APRIL - 2020
 TENTANG : KELOMPOK KERJA DATA TERPILAH
 GENDER DAN ANAK KOTA
 BUKITTINGGI TAHUN 2020.

SUSUNAN KEANGGOTAAN KELOMPOK KERJA DATA TERPILAH GENDER DAN ANAK

NO.	NAMA	JABATAN/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM KELOMPOK KERJA
1	Yuen Karnova, SE, ME	Sekretaris Daerah	Pembina
2	Tati Yasmarni, SE, MM	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Penanggung Jawab
3	Drs. Emil Anwar	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Wakil Penanggung Jawab
4	Nirza Sasmita, S.Sos, MM	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Ketua
5	Zulhelmi, SH	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Wakil Ketua
6	Nini Rahmi,SKM	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Sekretaris
7	Marina Dwinova, SKM	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Wakil Sekretaris
8	Dodo Yan Putra	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan	Koordinator Data Bidang Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan
9	Yumiati Sumiarti,SE	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Koordinator Data Bidang Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
10	Aprileny, S.ST	Inspektorat	Koordinator Data di Inspektorat
11	Widia Lestari ,S.Kom	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	Koordinator Data di Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
12	Upik Sri Yunani,S.Pd	Dinas Pendidikan dan Pemberdayaan	Koordinator Data Bidang Pendidikan dan Kebudayaan
13	Rani Imelda, Amd. Kep	Dinas Kesehatan	Koordinator Data Bidang Kesehatan
14	Nuryanti,S.Sos	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga	Koordinator Data Bidang Pariwisata, Pemuda dan Olahraga
15	Harry Ferdian,SE	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Koordinator Data Bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil

16	Meri Marya,SE	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Perindustrian dan Tenaga Kerja	Koordinator Data Bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Perindustrian dan Tenaga Kerja
17	Alinar ,SE	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan	Koordinator Data Bidang Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan
18	Refni Sjahruddin,P,A.Md	Dinas Komunikasi dan Informatika	Koordinator Data Bidang Komunikasi dan Informatika
19	Evi Ratna Setia,SE,MM	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Koordinator Data Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
20	Irka Masri,SE,MT	Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman	Koordinator Data Bidang Perumahan dan Kawasan Pemukiman
21	Neni Novita,S.Si,MM	Dinas Pertanian dan Pangan	Koordinator Data Bidang Pertanian dan Pangan
22	Fatria Hendri,SE	Dinas Lingkungan Hidup	Koordinator Data Bidang Lingkungan Hidup
23	Henny Asnaini, M.Pd	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Koordinator Data Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
24	Indra Hartati,SKM,M.Si	Dinas Sosial	Koordinator Data Bidang Sosial
25	Seprizal,SS,MPA	Satuan Polisi Pamong Praja	Koordinator Data Bidang Satuan Polisi Pamong Praja
26	Yulinda Susiana,S.Sos	Dinas Perhubungan	Koordinator Data Bidang Perhubungan
27	Rini,SE,Akt	Dinas Kebakaran	Koordinator Data Bidang Kebakaran
28	Ernawati	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Koordinator Data Bidang Penanggulangan Bencana Daerah
29	Fitrialdi,S.Sos	Kesbangpol	Koordinator Data Bidang Kesbangpol
30	Elsi Puspita Dewi,S.Hi	Kementerian Agama	Koordinator Data di Kementerian Agama
31	D' Hasmarini,S.Si,M.Si	Badan Pusat Statistik	Koordinator di Badan Pusat Statistik
32	Nelmaya, M.Ag	Institut Agama Islam Negeri	Koordinator Data di Institut Agama Islam Negeri
33	Yullys Helsa	Universitas Negeri Padang	Koordinator Data di Universitas Negeri Padang
34	Ns.Liza Merianti,S.Kep,M.Kep	Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Yarsi	Koordinator Data di Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Yarsi

35	Arneti,S.ST.M.Keb	Politeknik Kesehatan Padang	Koordinator Data di Politeknik Kesehatan Padang
36	Tri Purwani, A.Md	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Koordinator Data di Bidang Perpustakaan dan Kearsipan
37	Jayatri, S.ST	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Sekretariat
38	Utari Fertika Yoanda,SE	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Sekretariat

